

ALIH TEKNOLOGI MELALUI PERJANJIAN LISENSI KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Romli Mubarak *

ABSTRACT

The present world is dominated by sciences and technologies. Countries possessing the two variables might be able to dominate the world, since sciences and technologies constitute critical infrastructures determining the shapes of global supra-structures. The development of technologies in Indonesia has indeed not been able to play as important roles as played by some other advanced countries. Therefore, the government of Indonesia keeps encouraging the development of technologies particularly through technological transfers done via advantageous licensing contracts. In addition, the government of Indonesia also try to keep encouraging Indonesian citizens to make investments, both individually and in groups, regulated by the Indonesian Law for Patents, Number 14, 2001

Kata kunci : Alih Teknologi, Lisensi, Paten

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan peradaban umat manusia, kehidupannya tak dapat dipisahkan dengan lingkungan teknologi. Meminjam istilah Alvin Toffler sebagai “technosphere” yaitu lingkungan teknologi yang meliputi sistem penggunaan energi, sistem produksi dan sistem distribusi barang.¹

Perkembangan teknologi di negara-negara maju telah berkembang pesat dan sangat menggembirakan karena lebih berorientasi bagaimana penemuan dan pengembangan teknologi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang berorientasi bisnis terus mengembangkan invensi dan inovasi dibidang teknologi.

Karena itu telah banyak pula sarjana atau inventor yang direkrut dan bekerja untuk perusahaan-perusahaan dibidang penelitian dan pengembangan iptek yang sekaligus menjadikan mereka dapat meraih status, prestise, banyak uang dan kekuasaan.

Di Jepang misalnya telah banyak melakukan invensi atau “penemuan-penemuan baru di bidang teknologi”, seperti “Robot Pembantu Rumah Tangga maupun Robot Penari Dansa”. Bahkan *Sahgo Security Service* baru saja membuat robot penjaga bernama “*Guardrobo DF*” yang dilengkapi peralatan canggih seperti kamera dan sensor sehingga disamping matanya dapat menangkap sinyal perbuatan kriminal atau gangguan keamanan sekecil apapun, juga ia dapat mengirimkan rekaman gambar yang mendeteksi adanya penyusup, kebakaran, atau bahkan kebocoran.

Dengan banyaknya invensi di negara-negara maju menjadikan negara-negara sedang berkembang seperti

*) Romli Mubarak, adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

1 Alfin Toffler, *The Third Wave*, London : Bantam Book, 1991, halaman 365

Indonesia sangat berkepentingan untuk mendapatkan dan memiliki. Sebab disamping masih rendahnya invensi di dalam negeri juga disadari akan tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Maka telah menjadi suatu kenyataan dengan dalih pembangunan, dilakukan impor mesin-mesin atau peralatan modal dari negara-negara maju. Akibatnya disamping harus membayar dengan harga tinggi juga adanya kesulitan dalam mengontrol industri-industri yang dibangun.

Mendatangkan mesin-mesin atau modal kerja juga dapat menjadikan ketergantungan dominan atas teknologi dengan negara-negara maju bila tidak diimbangi dengan pengetahuan dibalik pembelian produk-produk. Karena itu alih teknologi sebagai proses pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai teknologi menjadi suatu kebutuhan. Hanya saja persoalannya kemudian adalah bagaimana alih teknologi dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Sebab dalam praktek alih teknologi justru pihak penerima teknologi yang sering dirugikan karena dalam perjanjian lisensi pihak pemberi teknologi senantiasa mensyaratkan dalam perjanjian. Karena alasan inilah penulis perlu membahas tentang (1) Bagaimana alih teknologi melalui lisensi yang tidak menimbulkan kerugian, (2) Bagaimana alih teknologi melalui perjanjian lisensi kaitannya dengan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (yang selanjutnya UU Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten disebut dengan UU Paten.

PEMBAHASAN

Alih Teknologi Melalui Lisensi

Yang dimaksud dengan alih teknologi adalah : “memindahkan teknologi sedemikian rupa dari si pemilik teknologi, sehingga penerima teknologi

dapat mengabsorbsi dan mengadaptasi teknologi tersebut”²

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan,³ karena itu teknologi sebagai ilmu terapan (techno - logos) keberadaannya dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) macam. *Pertama* teknologi sebagai barang buatan. Sebagaimana dikatakan oleh Friedrich Rapp : “*technology comprises concrete, material artefacts, brought about and used by applying the methods of engineering*”⁴. *Kedua* teknologi sebagai kegiatan manusia; yang menurut Louis Armand dinyatakan bahwa “*Technology is the application, in practical daily life, of the facts established by science*”⁵, *Ketiga* teknologi sebagai kumpulan pengetahuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Hoult “*Technology : The body of knowledge and the tools and machines available for production and distribution of goods and services*”.⁶

Alih teknologi sebagai bagian dari suatu proses senantiasa mencakup serangkaian kegiatan, dimulai dari identifikasi atau asesmen teknologi, selanjutnya diadakan pemilihan teknologi yang diinginkan, diadakan evaluasi dan seleksi sampai detail. Setelah itu barulah diadakan perolehan teknologi tersebut. Tentu saja tidak hanya berhenti sampai disitu karena proses alih teknologi masih berlanjut, yaitu bagaimana mengabsorbsi dan kemudian mengadopsi teknologi

2 Sarsintorini, *Hukum Dan Alih Teknologi*, Makalah, 9 Oktober 2004, hal. 3

3 Undang-undang RI, Nomor 18 Tahun 2002 Tentang *Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*.

4 Friedrich Rapp, *The Philosophy of Technology : A Review, Interdisciplinary Science Reviews*, 1985, hal. 129.

5 Louis Armand, *Machines, Technology and the Life of the Mind*, dalam Paul Obler & Herman Estrin, eds, *The Scientist*, 1962, hal. 4

6 Thomas Hoult, *Dictionary of Modern Sociology*, 1974, hal. 330.

tersebut agar menjadi milik pihak penerima teknologi.

Bila dilihat dari bagaimana cara mendapatkan dalam proses pemindahan teknologi (alih teknologi) dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama : melalui kontrak yaitu adanya ijin dari inventor kepada penerima pihak lain) melalui perjanjian yaitu “seluruh kegiatan dalam proses alih teknologi dituangkan dalam kontrak yang telah dirumuskan secara jelas syarat dan kondisi perolehan teknologi, penggunaannya, dan hak-hak untuk menyempurnakan dan mengembangkan teknologi tersebut. Kedua : Non kontrak yaitu kebalikan dari kontrak. Seperti seseorang dapat memperoleh teknologi melalui membaca buku atau mendengarkan radio atau televisi.

Dalam alih teknologi baik melalui kontrak maupun non kontrak dapat dikembangkan yang bersifat komersial dan non komersial. Yang dimaksud komersial adalah berhubungan dengan perdagangan, ekonomi dan keuangan. Sedang non komersial adalah kebalikan dari komersial karena dapat berhubungan dengan ilmu pengetahuan maupun kemanusiaan.

Alih teknologi merupakan suatu keniscayaan baik bagi pemilik teknologi maupun bagi penerima teknologi. Bagi pemilik atau inventor disamping sebagai kekayaan intelektual yang harus diakui keberadaannya juga sekaligus sebagai kekayaan yang memberi manfaat utamanya dibidang ekonomi. Sedang bagi pemakai khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah demi kemanfaatan atau kepentingan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industrialisasi. Persoalannya kemudian adalah bagaimana alih teknologi dilakukan, tentunya harus mempertimbangkan banyak hal. Seperti menyangkut pembiayaan, pertimbangan kondisi lokal maupun keuntungan-keuntungan lain yang harus didapatkan.

Alih teknologi sebagai proses

pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai teknologi, dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik kepentingan antara pihak penerima dan pemberi teknologi. Untuk mencegah konflik kepentingan yang dipecahkan secara terbuka yaitu semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan bagi pihak-pihak yang terlibat maka perlu diatur melalui hukum. Dengan adanya hukum maka konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Disinilah fungsi hukum “ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur”⁷⁾ Karena itu hukum senantiasa berorientasi pada keadilan dan menghendaki perdamaian. Sebagaimana dinyatakan oleh *Apeldoorn* bahwa tujuan hukum adalah “mengatur pergaulan hidup secara damai”.⁸⁾

Ada sembilan sarana hukum pengalihan teknologi sebagaimana dirumuskan oleh *United Nation Conference On Trade And Development (UNCTAD)* yaitu : (1) *Foreign Direct Investment*; (2) *Joint Venture*; (3) *Licence*; (4) *Franchise*; (5) *Management Contracts*; (6) *Marketing Contracts*; (7) *Technical Service Contracts*; (8) *Turn-key Contracts*; (9) *International Sub-Contracting*.⁹⁾

Sembilan sarana hukum pengalihan teknologi tersebut menurut Sarsintorini dapat diringkas menjadi dua; yaitu melalui Penanaman Modal secara langsung dan melalui Perjanjian Lisensi.

Dalam alih teknologi baik melalui penanaman modal maupun melalui lisensi

7 Drs. Muhammad Djumhana, SH, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 102

8 Prof. Dr. Mr. L.J. van Apeldoord, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 10

9 Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH, MS, *Op Cit*, hal. 7-8.

senantiasa dilakukan kontrak alih teknologi. Menurut *United Nations on Transnational Corporation* membagi kontrak teknologi meliputi : *Pertama : Licensing Agreement* (kontrak yang berkaitan dengan paten, *know how, franchise*) *Kedua : Technical Assistance* (kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik, antara lain : *turn key contract, contracts for providing technical service, design and engineering contracts*).¹⁰⁾

Alih teknologi yang dipandang paling baik adalah melalui pemberian lisensi. Melalui pemberian lisensi, penerima lisensi diharapkan dapat belajar untuk melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap teknologi yang dilisensikan. Lebih dari itu, penerima lisensi diharapkan dapat melakukan modifikasi maupun penyempurnaan.

Alih Teknologi Melalui Lisensi yang Tidak Menimbulkan Kerugian

Menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property : The Promise and The Peril*, disebutkan sekurang-kurangnya ada sembilan alasan mengapa para pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya :

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung.
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas.
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi.
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
5. Melalui lisensi penyebaran produk juga

menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar

6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga suatu batas tertentu.
7. Melalui lisensi, pihak pemberi dan penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (atau barter) teknologi
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi.
9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk samapi pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.¹¹⁾

Kata lisensi yang berasal dari Bahasa Inggris : "Licence" yang artinya : surat izin¹²⁾ telah dipahami sebagai pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak diperkenankan oleh hukum.¹³⁾

Dalam berbagai kepustakaan dapat diketahui bahwa ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktek pemberian lisensi, yaitu : (1) Lisensi umum; (2) Lisensi paksa, lisensi wajib, (*compulsory licence, non voluntary licence, other use without the authorization of the right holder*). Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negoisasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.¹⁴⁾

Dalam transaksi yang melahirkan perjanjian, lisensi selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut baik pemberi lisensi (disebut lisensor) maupun

10 *Ibid*, halaman 8

11 Gunawan Wijaya, SH, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 15-16.

12 John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 356

13 Gunawan Wijaya, SH, *Op Cit*, hal. 9

14 *Ibid*, hal. 17

penerima lisensi (yang disebut licensee) terkadang memiliki kepentingan yang berbeda khususnya dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak.

Dalam proses alih teknologi melalui perjanjian lisensi, yang sering dirugikan adalah si penerima teknologi. Sebab dalam beberapa perjanjian pemberi lisensi (licensor) senantiasa mengikutkan :

1. *Tie-in clause* (mewajibkan pemegang lisensi untuk membeli bahan-bahan mentah, komponen, peralatan bagi keperluan produksinya dari licensor). Akibatnya ada ketergantungan bagi pemegang lisensi terhadap licensor, bukan saja ketergantungan teknologi, tetapi juga ketergantungan bahan mentah.
2. *Restrictive business practice* (klausula yang membatasi pemegang lisensi dalam menjual produk-produknya); pembatasan untuk pasar dalam negeri, pemilik teknologi menentukan daerah-daerah tertentu dimana pemegang lisensi boleh memasarkan produknya. Demikian juga untuk ekspor ke luar negeri, ada pembatasan dari pemilik teknologi.
3. *Grant back provision* (klausula yang mengatakan bahwa apabila terjadi perbaikan, inovasi atau pengembangan terhadap teknologi yang dilisensi, pemegang lisensi harus memberikan hak kepada pemilik teknologi untuk menggunakan teknologi yang telah dilisensi tersebut dan telah diperbaiki); klausula ini telah merampas hak pemegang lisensi terhadap perbaikan, inovasi dan perkembangan teknologi tersebut.
4. *Cross licencing* (klausula dimana masing-masing pihak yakni pemegang lisensi dan licensor saling mengembangkan teknologi yang dilisensi).

Dengan adanya permasalahan khususnya bagi penerima lisensi yang dirugikan, maka disamping perlu diatur dalam perjanjian lisensi yang dapat mewujudkan sinergitas dan saling menguntungkan kedua belah pihak, juga terhadap penerima teknologi untuk lebih cermat dalam mengambil suatu pilihan terhadap teknologi.

Hal-hal yang harus diatur dalam pemberian lisensi, termasuk didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima lisensi yang dapat mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, menurut Gunawan Wijaya,¹⁵ juga harus mengatur hal-hal yang meliputi

1. Identifikasi atas jenis Hak dan Kekayaan Intelektual yang dilisensikan
2. Luasnya ruang lingkup Hak atas kekayaan Intelektual yang dilisensikan
3. Tujuan pemberian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual
4. Eksklusifitas pemberian lisensi
5. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/ atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan / atau jasa yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan
6. Hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi-inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya.
7. Ada tidaknya kewajiban bagi penerima lisensi untuk memberi barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi
8. Pengawasan oleh pemberi lisensi
9. Kerahasiaan atas hHak atas Kekayaan

15 Gunawan Wijaya, SH, *Op Cit*, hal.18-33

- Intelektual yang dilisensikan
10. Ketentuan non kompetisi
 11. Kewajiban memberikan perlindungan atas hak atas kekayaan Intelektual yang dilisensikan
 12. Kewajiban pendaftaran lisensi
 13. Kompensasi dalam bentuk royalti dan pembayarannya
 14. Penyelesaian perselisihan
 15. Pengakhiran pemberian lisensi

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penerima lisensi meliputi :

1. Memahami informasi yang lengkap mengenai data pokok kekayaan ekonomi proyek yang direncanakan, rincian tentang bahan mentah dan masukan yang diperlukan termasuk keahlian bidang keteknikan dalam negeri.
2. Pemilihan teknologi; telah dibuktikan secara komersial dan tidak ketinggalan zaman dan telah dievaluasi yang berkaitan dengan biaya untuk memperoleh teknologi tersebut.
3. Memilih pemberi lisensi yang sesuai, perlu dipertimbangkan : kedudukan pemberi lisensi dan sumber-sumber alternatif teknologi yang sama dapat diperoleh; mengevaluasi kualitas pengalaman pemberi lisensi dan kemampuan pemberian bantuan teknik yang diperlukan; dan memahami pengalaman pemberi lisensi dalam pemberian lisensinya pada masa lalu.¹⁶⁾

Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Kaitannya dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Invensi atau penemuan yang spesifik dibidang teknologi telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Bagi inventor baik secara sendiri maupun beberapa orang secara bersama-sama

16 Ir. Amir Pamuntjak, Dkk, *Sistem Paten, Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 171

melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi telah mendapatkan perlindungan terhadap karya intelektualnya, termasuk paten.

Yang dimaksud paten yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁷⁾

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Obyek Paten tersebut mencakup proses, penggunaan, komposisi, produk dan produk dengan proses. Disamping itu juga diberikan perlindungan hukum selama 10 tahun bagi paten Sederhana; yaitu Paten yang hanya untuk satu invensi dan obyeknya pada hal-hal yang bersifat kasat mata (tangible) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 : "Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

Pemberian paten terhadap invensi telah diatur dalam Pasal 2 UU Paten yang menyatakan :

- 1) Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- 2) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tak dapat diduga sebelumnya.
- 3) Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang

17 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2001, *Tentang Paten*

telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.¹⁸⁾

Bagi pemegang paten memiliki hak eksklusif yang telah dirumuskan dalam pasal 16:

- 1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya : (a). Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. (b). Apabila paten : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya yang dimaksud dalam huruf (a).
- 2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses yang dimilikinya.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.¹⁹⁾

Mengenai hak eksklusif yang terkait dengan produk dan proses dalam pasal 16 UU Paten dapat dijelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten

tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Adapun yang dimaksud produk mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat dan tinta. Sedang yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta dan proses membuat tisu.

Untuk melaksanakan paten sebagaimana dimaksud pasal 16 tersebut, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 69. (a). Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. (b). Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.²⁰⁾

Lisensi yang artinya : “surat izin”. dalam UU Paten, telah merumuskan “lisensi” adalah : “izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”.²¹⁾

Lisensi sebagai sarana hukum alih teknologi dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama* Dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi lisensi bersifat eksklusif dan lisensi bersifat non eksklusif. Pengertian lisensi bersifat eksklusif jika lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan hak paten. Sedang lisensi bersifat non eksklusif adalah jika lisensi diberikan tidak

18 Ibid

19 Ibid

20 Ibid

21 Undang-undang RI, Nomor 14 Tahun 2001

dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan hak paten.

Kedua Dilihat dari siapa yang memberi dapat dibedakan menjadi dua. Lisensi umum dan lisensi wajib. Yang dimaksud lisensi umum adalah izin untuk melaksanakan dari pemegang hak paten. Sedang lisensi wajib adalah izin untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Lisensi atau surat izin baik lisensi umum maupun lisensi wajib harus dilakukan dengan cara “kontrak” melalui perjanjian dan harus dicatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.²²⁾

Mengenai lisensi wajib yaitu lisensi yang berdasarkan atas keputusan Dirjen HKI untuk menunjuk terhadap pemohon lisensi dalam melaksanakan paten telah diatur dalam UU Paten sebagai berikut : *Pertama* karena ada persoalan terhadap pemegang paten, (1) Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten, (2) Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan cara yang merugikan masyarakat.

Kedua dalam penunjukan terhadap pemohon lisensi harus disertai persyaratan : (1) pemohon lisensi mengajukan setelah jangka waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten. (2) pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa : (a) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang

bersangkutan secara penuh, (b) mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan (c) telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil.

Ketiga konsekuensi penerima lisensi, (1) membayar royalti kepada pemegang paten, (2) dalam membayar royalti disesuaikan dengan ketentuan Dirjen HKI baik besarnya maupun caranya.²³⁾

Undang-Undang tentang Paten merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 karena sudah tidak memenuhi perkembangan. Salah satu pertimbangan mengapa undang-undang tersebut diganti adalah bukan karena demi alih teknologi, tetapi semata-mata untuk memberikan perlindungan bagi inventor dan menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur. Sebab setelah Indonesia melakukan ratifikasi (pengesahan) pada perjanjian-perjanjian internasional, seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang cukup pesat; keberadaan inventor pemilik HKI sering dirugikan dan perdagangan menjadi tidak sehat. Barang-barang palsu khususnya yang menyangkut “teknologi sederhana” hasil jiplakan atau tiruan banyak beredar dipasaran untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan.

Meskipun UU Paten hanya mengatur tentang invensi dan perlindungannya terhadap inventor; bukan berarti alih teknologi tidak diatur. Alih teknologi tetap diatur; tetapi pengaturan alih teknologi justru dimaksudkan untuk melindungi inventor pemilik Paten. Sebab bila hasil ciptaan atau penemuan bidang teknologi memiliki daya manfaat bagi masyarakat sangat memungkinkan untuk diminati pihak-pihak lain untuk memproduksi.

Karena itu agar tidak terjadi

22 Ibid

23 Ibid

penjiplakan atau pemalsuan yang dapat merugikan inventor pemilik Paten, pihak yang ingin memproduksi atau mengembangkan demi kemanfaatan ekonomi diperlukan izin tertulis dari pihak pemilik Paten yang menurut UU Paten disebut dengan istilah "Lisensi".

Pengaturan UU Paten sebagai perlindungan terhadap hak kekayaan Intelektual Bidang Invensi telah ditetapkan sebagai berikut :

Pertama Perlindungan terhadap Inventor, (1) bagi Inventor yang telah mengembangkan invensinya mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui "Hak paten". (2) bila Hak paten atas invensinya dikembangkan oleh pihak lain untuk kepentingan bisnis atau kepentingan lain, inventor pemilik paten berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari inventor tersebut. (3) bila terjadi penjiplakan atau pemalsuan atas paten milik inventor atau penggandaan (memproduksi) tanpa seijinnya, maka dapat dituntut di Pengadilan Niaga.

Kedua perlunya "Lisensi", (1) bila inventor pemilik paten tidak dapat melaksanakan paten miliknya, maka berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan paten miliknya. (2) perjanjian tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya. (3) perjanjian lisensi harus dicatat di depan Dirjen Hak kekayaan Intelektual dan diumumkan

Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU Paten, posisi inventor pemilik paten telah mendapat jaminan dan kepastian hukum. Hanya saja bila menyangkut bagaimana "teknologi" hasil penemuannya "dialih-teknologikan" masih memungkinkan munculnya

persoalan khususnya mengenai ketidakpastian hukum. Sebab UU Paten tersebut hanya menyatakan hukum alih teknologi dilakukan dengan cara "Perjanjian Lisensi" dan tidak mengatur secara detail bagaimana "Perjanjian Lisensi" dilakukan.

Memang Undang-undang tersebut mengamanatkan pada peraturan pemerintah agar mengatur bagaimana "Alih Teknologi dengan Perjanjian Lisensi" dilakukan, tetapi hingga saat ini belum terbit. Akibatnya disamping belum ada kepastian hukum juga belum ada jaminan keadilan hukum terhadap alih teknologi melalui cara perjanjian lisensi. Karena itu amat wajar bila dalam perjanjian lisensi, pihak penerima teknologi yang dirugikan karena dipandang sebagai pihak yang membutuhkan. Dan sebaliknya, pemilik teknologi lebih diuntungkan, walaupun bisa saja dirugikan bila dalam alih teknologi dilakukan dengan cara lisensi wajib.

KESIMPULAN

Pengaturan alih teknologi sebagai ketentuan hukum yang mengikat dimaksudkan untuk mengatur agar tidak terjadi konflik kepentingan dari pihak-pihak terkait. Cara terbaik untuk melakukan alih teknologi adalah melalui pemberian lisensi. Melalui pemberian lisensi penerima lisensi dapat belajar untuk melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual, melakukan modifikasi dan menyempurnakan serta kemudian dapat memiliki teknologi. Sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, maka disamping pengaturan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, juga kepada pihak penerima lisensi untuk menguasai informasi proyek secara lengkap, cermat dalam memilih teknologi dan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam memilih pemberi lisensi.

UU Paten, memandang bahwa "lisensi" sebagai sarana hukum alih

teknologi hakekatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap inventor dan sekaligus sebagai pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual Bidang Invensi. Karena itu ketika inventor pemegang hak paten melakukan alih teknologi melalui cara lisensi dapat memberi keuntungan baik secara ekonomi maupun yang lain khususnya menyangkut Hak Atas kekayaan Intelektualnya dan bagi penerima teknologi tidak merasa dirugikan karena aspek manfaat yang diterimanya.

SARAN

1. Menyadari akan perkembangan teknologi utamanya teknologi sederhana yang demikian pesat; seiring dengan tuntutan masyarakat akan kebutuhan teknologi, disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk segera menetapkan undang-undang yang khusus mengatur alih teknologi yaitu undang-undang tentang "alih teknologi".
2. Dalam UU Paten, telah mengatur alih teknologi melalui cara perjanjian lisensi. Tetapi pelaksanaannya mengamanatkan pada peraturan pemerintah. Padahal hingga kini belum terbit. Karena itu kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang perjanjian lisensi setidaknya sebagai pedoman sehingga ada kepastian hukum dalam alih teknologi.
3. Untuk merangsang pengembangan teknologi dan memberikan kemudahan pelayanan kepada inventor dalam penrusan untuk mendapatkan hak paten, disarankan kepada Dirjen HKI sebagai pelaksana administrasi paten, agar membuat sistem dokumentasi terhadap seluruh paten yang telah terdaftar secara nasional dan membuat sistem informasi terhadap ketentuan serta cara atau prosedur pengurusan

paten yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Toffler, *The Third Wave*, London :Bantam Book, 1981
- Amir Pamunjak, Dkk, *Sistem Paten, Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Friedrich, *The Philosophy of Technology : A Review*, Interdisciplinary Scienc Inter Reviews, 1985
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Jalaluddin Rahmat, *Etika dan Sains*, Makalah, Bandung, 1991
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Pen. PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Louis Arman, *Machines, Technology and the Life of the Mind*, dalam Paul Obler & Herman Estrin, eds, *The Scientist*, 1962
- Mas'ud Khasan Abdul Qohar, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, CV. Bintang Pelajar, Semarang, 1995
- Muhammad Djumhana, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sarsintorini Putra, *Hukum dan Alih Teknologi* (Makalah), Semarang, 2004
- Thomas Houlst, *Dictionary Of Modern Sociology*, 1974
- Perundang-Undangan : Undang-undang, Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.